

(Kembali) Hak Informasi Publik Terdistorsi

Penulis: Rachmat Kriyantono, Ph.D

(Dimuat di Malang Post, 8 April 2012)

”Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”.

Bunyi pasal 8 UU Pokok Pers tahun 1999 ini seolah-olah hanya menjadi kata-kata indah tanpa makna. Demonstrasi menentang kenaikan BBM yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Jawa Timur, kembali menorehkan kisah sedih bagi insan pers. Beberapa oknum aparat kepolisian merampas peralatan kamera dan *memory card* beberapa wartawan yang saat itu sedang meliput peristiwa demonstrasi. Merespon peristiwa tersebut, beberapa pengurus organisasi pers mendatangi kantor divisi humas mabes polri untuk menyerahkan pernyataan sikap. Mabes Polri, melalui Kadiv Humas, menyatakan permohonan maaf atas terjadinya peristiwa kekerasan itu.

Aksi kekerasan yang dilakukan oknum polisi tersebut jelas merupakan ancaman terhadap kebebasan pers. Apa pun alasannya, apakah si polisi merasa kelelahan atau kekhawatiran aksinya terekspose di media, ulah perampasan peralatan kamera tidak dapat dibenarkan. Meskipun Mabes Polri telah menyatakan maaf dan akan menyelidiki kasus ini, peristiwa ini telah menambah deretan duka lara yang dialami insan pers dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Kekerasan terhadap wartawan yang bertugas pun bukan hanya datang dari aparat keamanan, tapi juga dari elemen masyarakat lainnya. Beberapa contoh antara lain, kasus Udin Bernas serta kasus penyerbuan pada kantor Majalah Tempo atau Jawa Pos di Surabaya beberapa waktu lalu. Penulis khawatir peristiwa ini akan menjadi preseden buruk untuk terulang lagi, jika tidak ada upaya kesadaran atas pentingnya peran pers sebagai pembuka kran demokrasi.

Kebebasan pers yang demokratis, adil, dan dilindungi supremasi hukum

Hakikat kebebasan pers adalah kebebasan yang dimiliki pers untuk melaksanakan tanggung jawabnya memenuhi hak masyarakat (publik) memperoleh informasi yang benar. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui apa yang terjadi di sekitarnya. Karena masyarakat memiliki keterbatasan untuk mencari sendiri –karena keterbatasan inderawi– maka mereka “meminta” pers untuk membantu memenuhi kebutuhan informasinya. Dengan demikian, seiring melekatnya amanat tersebut, melekat pula hak kebebasan (kemerdekaan) pada diri pers agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Kemerdekaan pers, menurut UU no 40/1999, merupakan wujud kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Agar pers dapat melaksanakan amanat kedaulatan rakyat tersebut, maka diperlukan pers yang profesional, yaitu yang berorientasi pada penyajian informasi yang benar, fokus pada kepentingan masyarakat, independen terhadap sumber berita serta disiplin dalam memverifikasi kualitas informasi. Selain itu, prinsip di atas juga mengandung beberapa makna yang lain. *Pertama*, Media adalah kepanjangan tangan masyarakat untuk memperoleh informasi. Hak publik ini dijamin dalam UUD 1945 yang berbunyi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Informasi yang dibutuhkan masyarakat untuk membantu menginterpretasi peristiwa-peristiwa kehidupan yang berkaitan dengan kepentingan umum (pasal 6 bagian d UU 40/1999). UU no 32/2002 juga menyatakan bahwa kebebasan pers merupakan hak asasi warga negara.

Kedua, pers mempunyai *power*. Karena kemampuannya dalam diseminasi pesan secara serentak, repetisi, dan simultan, pers mempunyai kekuatan dalam membentuk opini dan bahkan sebagai penentu kebenaran. *Power* ini yang membuat pers mampu menciptakan “*global village*” atau kampung global, yaitu menjadi jembatan globalisasi dan menipiskan batas-batas jarak maupun ruang antara wilayah yang disebut negara. *Ketiga*, dengan kemampuan tersebut, pers mampu mewakili masyarakat sebagai alat kontrol (*watchdog*) bagi kekuasaan. Pers pun menjadi salah satu pilar demokratisasi. Faktor-faktor inilah yang menjadi daya tarik pihak-pihak yang juga mempunyai *power* (dapat berupa *power* kekuasaan politik, bisnis atau pekerja pers itu sendiri) untuk memengaruhi bahkan “menyetir” media dalam mengonstruksi kebenaran. Foucault mengatakan “*power and knowledge cannot be divided. Power is a creative force that pervades all human activity*” (Littlejohn & Foss, 2008:221).

Distorsi kebebasan pers

Ketika pihak-pihak tertentu “ikut campur” dalam tugas penyediaan informasi yang diemban pers sehingga memengaruhi isi informasi, maka distorsi kebebasan pers merupakan keniscayaan. Dalam catatan panjang praktik pers di Indonesia, terjadi beberapa distorsi terhadap kebebasan pers, yaitu (1) Distorsi kekuasaan. Distorsi ini berasal dari birokrasi pemerintahan, baik berupa regulasi formal maupun perilaku birokrat/aparat sipil atau militer. Distorsi ini sering terjadi pada era Orde Baru. Dalam sebuah sistem otoriter, seperti Orde Baru, hak-hak berpendapat dan menyampaikan informasi sangat dibatasi dan dikurangi.

Misalnya, Peraturan Menteri Penerangan no 1/1984 yang mengatur pencabutan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), padahal UU Pokok Pers waktu itu (no 22/1982) dengan tegas mengatakan “terhadap pers nasional tidak dikenal pembredelan (penghentian penyiaran/penerbitan/peredaran secara paksa)”. SIUPP adalah nyawanya perusahaan pers. Logika nalar mengatakan pencabutan SIUPP ya sama dengan bredel, sama-sama tidak dapat beroperasi lagi.

Sering terjadi “budaya telepon” dari aparat di kantor redaksi yang meminta agar suatu peristiwa tidak diberitakan atau redaksi pers sering “dibina” di instansi-instansi pemerintahan/militer terkait hasil pemberitaan. Kisah perampasan kamera wartawan saat meliput unjuk rasa anti BBM menunjukkan distorsi kekuasaan ini masih terjadi saat ini. Berbagai cara menutup-nutupi informasi sering dilakukan banyak pihak, termasuk menghalang-halangi tugas pers.

(2) Distorsi pemilik bisnis. Distorsi ini terjadi, jika pemilik modal maupun kekuatan ekonomi lainnya mampu memengaruhi proses produksi informasi. Kisah “perang berita” antara beberapa media untuk mendukung pencitraan pemilik modal yang sedang bertarung di kancah politik, adalah contoh nyata distorsi ini (3) Distorsi masyarakat, yaitu ketika aksi-aksi masyarakat mengancam kebebasan pers, seperti aksi anarkis menyerbu kantor-kantor surat kabar karena tidak setuju dengan pemberitaan media tersebut. (4) Distorsi pekerja pers, yaitu ketika pekerja pers tidak dapat menjaga profesionalitasnya dalam menulis berita, sehingga menghasilkan distorsi informasi.

Solusi

Distorsi-distorsi di atas merupakan distorsi terhadap hak informasi publik. Sayangnya, keempat distorsi ini masih terjadi di tengah arus demokratisasi di negeri ini. Hal ini masih mungkin terjadi lagi jika setiap elemen masyarakat belum menyadari sepenuhnya makna kebebasan pers. Maka, solusi yang terbaik adalah kembali ke aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pers, yaitu UU Pokok Pers 1999. Undang-undang ini bukan hanya mengatur bagaimana sebaiknya masyarakat (termasuk aparat kekuasaan maupun kekuatan bisnis) bersikap terhadap pers, tetapi juga mengatur bagaimana cara pers melaksanakan hak informasi publik. Masyarakat perlu menghormati hak hukum wartawan dalam melaksanakan profesinya. Alih-alih merampas kamera, mencederai wartawan atau menyerbu kantor redaksi, masyarakat dapat menggunakan hak jawab dan hak koreksi terhadap pemberitaan yang dinilai merugikan. Bila perlu menggunakan jasa Dewan Pers untuk menyelesaikan suatu delik pers. Prinsipnya adalah “informasi dilawan dengan informasi”.

Di pihak lain, insan pers dituntut untuk tetap bertanggung jawab dalam melaksanakan profesinya. Ingat, kebebasan pers adalah amanat rakyat dan mesti dipertanggungjawabkan kepada pemberi amanat tersebut. Bentuk pertanggungjawaban ini, menurut UU no 40/199, adalah dengan memberitakan peristiwa dan opini yang akurat, benar, dan tepat dengan menghormati norma agama, kesusilaan dan terhindar dari *trial by press*.